

SALINAN



WALIKOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BATU

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, diperlukan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
35. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
36. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu;
37. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
39. Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
40. Peraturan Walikota Batu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
41. Peraturan Walikota Batu Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana desa yang berasal dari APBD Kota Batu yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kota Batu untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus).
17. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Batu.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa

untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

20. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
21. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
22. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
24. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
25. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
26. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
27. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2015 meliputi:
 - a. tantangan dan prioritas pembangunan Tahun 2015;
 - b. pokok-pokok kebijakan penyusunan APBDesa;
 - c. teknis penyusunan APBDesa; dan
 - d. hal-hal lain dalam penyusunan APBDesa.

- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 27 Mei 2015

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 27 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2015 NOMOR 15/A

**PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015**

A. TANTANGAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Sesuai amanat konstitusi bahwa pembangunan nasional dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yaitu tercapainya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan, diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi program pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa yang lebih efektif dan akuntabel.

Oleh karena itu, sinergi pusat, daerah, dan desa dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berkeadilan yang didukung dengan pemantapan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menjadi tantangan utama program pembangunan dan anggaran untuk Tahun Anggaran 2015.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 dijelaskan bahwa tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 adalah “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”, dengan sasaran yang harus dicapai pada Tahun 2015 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,8% (lima koma delapan per seratus);
2. Inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0% (tiga koma nol per seratus) sampai dengan 5,0% (lima koma nol per seratus);
3. Jumlah penduduk miskin berkisar antara 9,0% (sembilan koma nol per seratus) sampai dengan 10,0% (sepuluh koma nol per seratus);
4. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,5% (lima koma lima per seratus) sampai dengan 5,7% (lima koma tujuh per seratus).

Sejalan dengan upaya untuk mengatasi tantangan utama pembangunan daerah secara adil dan merata, keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan program/kegiatan yang mengarah pada percepatan pembangunan ekoomi yang berkeadilan perlu dilakukan.

Keterpaduan dan sinkronisasi tersebut dilakukan melalui upaya penyatuan persepsi terhadap tantangan, kebijakan pembangunan, dan prioritas program yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Untuk itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2015, antara lain:

1. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, tantangan utama pembangunan yang harus dihadapi dan diatasi pada Tahun 2015, yaitu:
 - a) penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu menciptakan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan;
 - b) pembangunan tata kelola yang baik untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah; dan
 - c) peningkatan sinergi antara pemerintah daerah dan desa.
2. Selanjutnya dengan memperhatikan realisasi Pembangunan Tahun 2013 dan perkiraan capaian Tahun 2014, serta tantangan yang dihadapi Tahun 2015, juga berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 yang diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itu guna mendukung prioritas kebijakan pembangunan nasional Tahun 2015, prioritas pembangunan desa pada Tahun 2015 diuraikan sebagai berikut:

A. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa

- a. prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui:
 - 1) pemenuhan kebutuhan dasar;
 - 2) pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - 3) pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - 4) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- b. prioritas penggunaan dana desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - 1) pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - 2) pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - 3) pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
- c. prioritas penggunaan dana desa melalui pembangunan sarana dan prasarana, serta pengembangan potensi ekonomi lokal dilakukan untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya yang diprioritaskan untuk:
 - 1) mendukung kedaulatan pangan;
 - 2) mendukung kedaulatan energi;
 - 3) mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
 - 4) mendukung pariwisata dan industri.
- d. prioritas penggunaan dana desa melalui pembangunan sarana dan prasarana didasarkan atas kondisi dan potensi Desa sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya yang diantaranya dapat meliputi:
 - 1) pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 3) pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - 4) pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - 5) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;

- 6) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - 7) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - 8) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - 9) pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- e. prioritas penggunaan dana desa melalui pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya yang diantaranya dapat meliputi:
- 1) pendirian dan pengembangan BUMDesa;
 - 2) pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
 - 3) pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
 - 4) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - 5) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
 - 6) pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - 7) pengembangan benih lokal;
 - 8) pengembangan ternak secara kolektif;
 - 9) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - 10) pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - 11) pengelolaan padang gembala;
 - 12) pengembangan Desa Wisata; dan
 - 13) pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- f. prioritas penggunaan dana desa melalui pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya yang diantaranya dapat meliputi:
- 1) komoditas tambang mineral bukan logam antara lain:
 - a) zirkon;
 - b) kaolin;
 - c) zeolit;
 - d) bentonit;

- e) silika (pasir kuarsa);
 - f) kalsit (batu kapur/gamping);
 - g) felspar; dan
 - h) intan.
- 2) komoditas tambang batuan, antara lain:
- a) onik;
 - b) opal;
 - c) giok;
 - d) agat;
 - e) topas;
 - f) perlit;
 - g) toseki;
 - h) batu sabak;
 - i) marmer;
 - j) granit;
 - k) kalsedon;
 - l) rijang (*chert*);
 - m) jasper;
 - n) krisopras;
 - o) garnet; dan
 - p) potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- 3) rumput laut;
- 4) hutan milik Desa; dan
- 5) pengelolaan sampah.

B. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya yang diantaranya dapat mencakup:
 - a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
 - b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;

- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
 - e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
 - g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2. kelompok perempuan;
 - 3. kelompok tani;
 - 4. kelompok masyarakat miskin;
 - 5. kelompok nelayan;
 - 6. kelompok pengrajin;
 - 7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8. kelompok pemuda; dan
 - 9. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
2. Dalam menyusun program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan desa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Selanjutnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, mensyaratkan perlunya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan.
3. Selain itu dalam melaksanakan pembangunan, perlu diperhatikan beberapa prinsip utama yang menjadi landasan operasional bagi seluruh aparatur pemerintah desa adalah mencakup perlunya mengutamakan prinsip partisipasi masyarakat, pola pembangunan berkelanjutan, pengarusutamaan gender, tata pengelolaan yang baik, pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan percepatan pembangunan dusun tertinggal.

B. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDESA

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2015 terkait dengan pendapatan Desa, belanja desa, dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

1. PENDAPATAN DESA

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

- 1) Dalam merencanakan target PADesa agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagai perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2015 dan realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas desa;
- 2) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADesa pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
- 3) Dalam rangka pengawasan terhadap sumber pendapatan Desa, sebelum dilaksanakan sewa/lelang tahunan terhadap tanah kas desa/tanah prancangan, Kades terlebih dahulu meminta persetujuan kepada BPD terhadap lokasi dan harga dasar sewa/lelang tanah Kas Desa yang akan disewakan. Selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kades tentang lelang tanah Kas Desa yang memuat mekanisme lelang, panitia lelang, jumlah persil, ukuran, dan lokasi dengan memperhatikan Peraturan Daerah terkait;
- 4) Pada saat penyewaan/lelang tanah prancangan dan sisa tanah bengkok/tanah kusutan harus mengikutsertakan petugas dari Bank masing-masing sebagai penerima setoran seluruh uang hasil lelang ke dalam Rekening Desa, selanjutnya berita acara pelaksanaan lelang harus dikirimkan kepada Walikota lewat Camat paling lama 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan sewa/lelang;

- 5) Rekening Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4, atas nama Pemerintah Desa dan nomor rekening tidak dapat diubah kecuali alasan teknis perbankan;
- 6) Penetapan besaran tarif dalam peraturan desa tentang pendapatan desa dari Pasar Desa/Kios Desa, obyek rekreasi/wisata Desa, pemandian umum Desa, hutan Desa, tempat pemancingan milik Desa, dan Kekayaan Desa lainnya serta Peraturan Desa tentang pendapatan desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat;
- 7) Pemerintah Desa agar secara konsisten tidak melakukan pemungutan yang melanggar ketentuan.

b. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dalam APBDesa Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa di Kota Batu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

c. Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Desa

- 1) Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan daerah untuk Desa dalam APBDesa Tahun Anggaran 2015, mengingat proses penyusunan APBDesa sudah dimulai

sejak bulan November 2014, sedangkan penetapan alokasi dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah untuk desa (Alokasi Dana Desa/ADD) Tahun Anggaran 2015 direncanakan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Batu tentang APBD Kota Batu pada akhir Bulan Januari 2015, Pencantuman ADD dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2015 didasarkan pada alokasi dan perimbangan Tahun Anggaran 2015.

- 2) ADD sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan Pengalokasian ADD mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- 3) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

d. Bantuan Keuangan APBD Provinsi dan Pemerintah Kota Batu perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kota Batu dapat bersifat umum dan khusus.
- 2) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

2. BELANJA DESA

Belanja desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2015 agar Pemerintah Desa berupaya menetapkan target capaian. Dalam penyusunan belanja desa tidak diperbolehkan bertentangan dengan standarisasi kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah

Kota Batu yang ditetapkan oleh Walikota. Selain itu, diupayakan agar Belanja Langsung mendapat porsi alokasi yang seimbang dengan Belanja Tidak Langsung, dan Belanja Modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa.

a. Belanja Langsung.

Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah desa Tahun Anggaran 2015, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program, dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.
2. Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.
3. Belanja Pegawai
 - a. Penganggaran honorarium bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa supaya dibatasi frekuensinya sesuai dengan kewajaran beban tugas.
 - b. Penganggaran honorarium Non Kepala Desa dan Perangkat Desa hanya dapat disediakan bagi anggota Panitia/Tim yang benar-benar bekerja dan berperan serta memberikan kontribusi langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di desa.
 - c. Bagi aparat pemerintah desa yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di luar tugas pokok dan fungsi jabatannya atau pejabat pelaksana tugas (Plt), Anggota BPD, dan Ketua RT/RW dapat diberikan penghasilan lainnya yang sah atau tunjangan sebagai insentif.
4. Belanja Barang dan Jasa
 - a. Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang

persediaan Tahun Anggaran 2015. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan;

- b. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;
- c. Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan tanah desa agar secara bertahap dianggarkan biaya pensertifikatan tanah kas desa;
- d. Penganggaran belanja perjalanan dinas, agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;
- e. Biaya perjalanan dinas disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Perjalanan dinas bagi aparat Pemerintah Desa hanya diperkenankan berupa perjalanan dinas luar desa;
- f. Penganggaran belanja perjalanan dinas, agar diperinci mengenai aparat Pemerintahan Desa yang melakukan perjalanan dinas dan jumlah perjalanan dinas dalam satu tahun;
- g. Perjalanan dinas yang diperuntukkan selain untuk aparat Pemerintahan desa hanya diberikan kepada pimpinan dan anggota lembaga/organisasi sosial/kemasyarakatan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- h. Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan;

- i. Belanja pemeliharaan diperuntukkan agar standar pelayanan dan usia pakai sarana dan prasarana yang dioperasikan atau telah dibangun tetap dapat dioperasikan;
- j. Penganggaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas hanya disediakan bagi kendaraan dinas jabatan/operasional yang dimiliki;
- k. Belanja pemeliharaan dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajaran serta efisiensi dan efektifitas;
- l. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparat pemerintah desa agar dianggarkan untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor antara lain workshop, seminar, dan lokakarya, pelatihan dan/atau bimbingan teknis.
- m. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berpedoman pada Peraturan Walikota Batu Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa guna mewujudkan pengelolaan keuangan Desa yang transparan dan akuntabel.

5. Belanja Modal

- a. Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan;
- b. Bagi Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dipergunakan selain untuk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa dan Pensiunan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) atau lebih agar menganggarkan peningkatan jalan desa dengan konstruksi beton bertulang;
- c. Penganggaran dalam belanja modal berupa bangunan kurang dari Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) agar dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sedangkan belanja modal berupa bangunan senilai Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau lebih agar dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi;

- d. Dalam rangka tertib administrasi perkantoran, kepegawaian/personalia/perangkat desa dan keuangan desa dengan penggunaan teknologi komputerisasi, serta mendukung validasi database dan/atau Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa agar menganggarkan pengadaan komputer, Perangkat Keras (*Hardware*) dan/atau Perangkat Lunak (*software*) yang berkaitan dengan hal tersebut.

b. Belanja Tidak Langsung meliputi:

1) Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap

- a. Belanja pegawai merupakan Penghasilan tetap dan/atau tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, serta tunjangan BPD;
- b. Belanja pegawai dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintah Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang dibayarkan setiap bulan.
- c. Bagi Aparat Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dapat diberikan tunjangan lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan Kemampuan Keuangan Desa dan memperoleh persetujuan BPD.

2) Belanja Subsidi

Pemberian Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa, dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, Pemerintah Desa hendaknya melakukan pengkajian terlebih dahulu, sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran.

3) Belanja Hibah

- a. belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah desa lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- b. pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut kurang bermanfaat bagi pemerintah desa yang bersangkutan tetapi lebih bermanfaat bagi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan/atau kelompok masyarakat/perorangan;
- c. pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila pemerintah desa telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan yang menjadi tanggung jawab desa guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. hibah kepada perusahaan bertujuan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat;
- e. hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan desa;
- f. belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah;
- g. belanja hibah kepada pemerintah dikelola sesuai dengan mekanisme APBN, serta hibah kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah desa dan lainnya dan kepada perusahaan daerah, badan/ lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat, perorangan dikelola dengan mekanisme APBDesa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

4) Belanja Bantuan Sosial

Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, pemerintah desa dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, namun tetap dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif, dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

5) Belanja Bantuan Keuangan

belanja bantuan keuangan diperuntukkan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan tersebut.

6) Belanja Tidak Terduga

- a) Dalam rangka efisiensi terhadap anggaran, penganggaran untuk Pos ini agar tidak melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan kekurangan atas pembiayaan pada pos ini dapat dianggarkan pada perubahan APBDesa tahun berkenaan;
- b) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- c) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran tidak terduga agar meminta persetujuan tertulis dari BPD.
- d) Penggunaan anggaran tak tersangka untuk bencana alam/bencana sosial dilengkapi berita acara kejadian yang diketahui Camat setempat.

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) agar disesuaikan dengan kebutuhan riil yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan;
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Pencairan Dana Cadangan, agar waktu penggunaan dan besarnya disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan, sedangkan akumulasi penerimaan hasil bunga/deviden dari dana cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- 3) Dalam rangka menutup defisit anggaran, pemerintah desa dapat melakukan pinjaman desa yang bersumber dari pemerintah desa lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat (*obligasi desa*). Pencantuman jumlah pinjaman dalam APBDes harus didasarkan pada Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Untuk menghindari terjadinya akumulasi pengembalian pokok pinjaman pada tahun tertentu yang akan membebani keuangan desa, agar Pemerintah Desa disiplin dalam mengembalikan pokok pinjaman dan biaya lain sesuai dengan jadwal yang direncanakan;
- 2) Penyertaan modal yang dianggarkan dalam APBDesa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa, sehingga setiap penganggaran dalam APBDesa tidak perlu dibuatkan Peraturan Desa tersendiri;
- 3) Untuk menganggarkan biaya cadangan, Pemerintah Desa harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program, dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan, besaran, dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer ke

rekening dana cadangan desa, sumber dana cadangan, dan tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan.

C. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Desa dan BPD, perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan APBDesa tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Walikota Batu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal dan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Desa menyusun dan menetapkan APBDesa Tahun Anggaran 2015 secara tepat waktu, yaitu paling lama tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah APBD Kota Batu ditetapkan;
3. Sejalan dengan hal tersebut, diminta kepada Pemerintah Desa agar memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa, mulai dari penyusunan, Penyampaian Kepada BPD, dan Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Secara materi perlu sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dengan RAPBDesa, sehingga APBDesa merupakan wujud keterpaduan seluruh program Nasional, Daerah, dan Desa dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di desa; dan
5. Pelaksanaan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2015 diupayakan dilakukan setelah penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2014. Dalam hal laporan pertanggungjawaban terlambat ditetapkan, Pemerintah Desa tetap melakukan Perubahan APBDesa sesuai

dengan jadwal waktu yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang ditampung dalam perubahan APBDesa memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2015.

D. HAL-HAL LAIN DALAM MENYUSUN APBDESA

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2015, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dampak Kondisi Perekonomian Global

Pemerintah Desa pada Tahun Anggaran 2015 perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan selektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil;
- b. melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat; dan/atau
- c. mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil SiLPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di desa.

2. Administrasi Pemerintahan Desa

Dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menganggarkan pengadaan buku-buku administrasi desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa.

3. Tata kelola keuangan desa yang baik

- a. untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, agar Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring, dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;

- b. sebagai bentuk komitmen Pemerintah Desa dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa secara cepat dan akurat, Pemerintah Desa agar mengupayakan dukungan terhadap pengembangan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa (SIPKDesa);
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan desa melalui penataan organisasi, sosialisasi, dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi informasi, mengupayakan pengisian (rekrutmen) perangkat yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan keuangan desa;
- d. monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa;
- e. peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kerja Sama Desa

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, Pemerintah Desa dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola kerja sama antar desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pinjaman Desa

- a. Pemerintah Desa dalam menutup kekurangan kas, dapat melakukan pinjaman melalui pinjaman jangka pendek, sedangkan untuk menutup defisit APBDesa dalam rangka membiayai kegiatan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik melalui pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang, dan dilakukan secara selektif.
- b. Pemerintah Desa dalam melakukan pinjaman jangka menengah, harus memperhitungkan waktu pengembalian

pinjaman dan dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.

6. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (*multiyears*), untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan, terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Desa dan BPD, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
7. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, diharapkan kepada para Kepala Desa untuk dapat melakukan langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dalam rangka Implementasi program percepatan pemberantasan korupsi, kepada Kepala Desa untuk segera : (a) menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik; (b) meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya; dan (c) bersama-sama dengan BPD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan Desa baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO